



PUTUSAN

No. 406/Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	HADI PRAMONO;
Tempat lahir	:	Pati;
Umur/tgl. lahir	:	23 tahun/15-1-1989;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Asal Desa Galombo RT. 023 RW. 006, Kel. Tanjungsrejo, Kec. Margoyoso, Kab. Pati Jawa Tengah;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	sopir;

Telah ditahan sejak tanggal 3-4-2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum; **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HADI PRAMONO bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 362 KUHP (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADI PRAMONO dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : Satu buah ATM BNI dan satu buah buku tabungan BNI an Dwi pRasetyo , uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban dwi prasetyo;
4. Menetapkan supaya terdakwa terbebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan uangnya telah dikembalikan dan antara korban dengan Terdakwa telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HADI PRAMONO, pada hari Jumat tanggal 15 MARET 2013 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan MARET 2013 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2013 , bertempat di mess PT Waskita Karya Pelabuhan benoa kabupaten badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam ATM Bank BNI yang sebagian atau seluruhnya milik Dwi Prasetyo atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, yang dilakukan dengan c a r a - c a r a s e b a g a i b e r i k u t :

- Bahwa ia terdakwa HADI PRAMONO yang tinggal satu kamar dengan saksi korban Dwi Prasetyo mengetahui tempat penyimpanan dompet serta tas pinggang saksi korban kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana



tersebut diatas terdakwa yang dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa bekerja mengetahui kalau saksi korban dan teman-teman - teman sekamar saksi korban sudah berangkat bekerja sehingga situasi mess sedang dalam keadaan sepi kemudian terdakwa melihat tas pinggang milik saksi korban ada di kerdus tempat penyimpanan pakaian karena ketinggalan lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut lalu tanpa seijin saksi korban terdakwa membuka tas saksi korban dan didalam tas terdakwa melihat dompet yang berisi ATM BNI serta secarik kertas yang berisi no pin ATM BNI milik saksi korban kemudian terdakwa mengambil atm BNI milik saksi korban dan membawa atm tersebut ke mesin ATM BNI pelabuhan benoa dan melakukan penarikan uang milik saksi korban yang ada di bank BNI sebanyak tiga kali berturut turut dengan jumlah sebesar pertama Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang ditarik oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah selesai melakukan penarikan uang atm tersebut terdakwa kembalikan ke tempatnya semula;

- Bahwa uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tersebut telah terdakwa habiskan untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Dwi Prasetyo mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, DWI PRASETYO als. DWI :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- bahwa Saksi mengaku kenal dengan TerdakwA, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa pada hari rabu tanggal 27 maret 2013 sekira pukul 22.30 wita bertempat di mesin atm pelabuhan Benoa saksi mengetahui telah kehilangan uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- bahwa pada awalnya saksi akan melakukan pengecekan gaji di mesin atm BNI pelabuhan benoa, setelah dilakukan pengecekan saksi kaget karena uang tersisa pada rekening saksi hanya sebesar Rp. 1.787.483 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) dimana saat melakukan pengecekan terakhir yaitu pada bulan pebruari 2013 saldo tabungan saksi adalah sebesar Rp. 3.447.483 (tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), mengetahui hal tersebut saksi melakukan konfirmasi ke bank BNI jalan raya sesetan dan setelah dilakukan print out terhadap buku tabungan saksi ternyata pada buku tabungan tercatat adanya penarikan uang melalui atm pada tanggal 15 maret 2013 sekitar pukul 18.00 sebanyak tiga kali berturut-turut dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan di mesin atm BNI pelabuhan benoa;
- bahwa saksi merasa tidak pernah melakukan penarikan uang di atm pada tanggal 15 maret 2013;
- bahwa seingat saksi, saksi menyimpan atm BNI milik saksi di dalam dompet beserta catatan nomor Pin atm BNI tersebut dan seingat saksi



dompot tersebut selalu saksi bawa pada saat bekerja dan saat berada dimess dompet tersebut saksi simpan di dalam almari pakaian dan yang mengetahui tempat penyimpanan dompet tersebut adalah teman-teman saksi satu mess termasuk terdakwa;

- bahwa saksi baru ingat pada tanggal 15 maret 2013 saksi pernah lupa untuk membawa tas pinggang yang berisi dompet tempat atm BNI milik saksi dimana tas pinggang tersebut saksi simpan dikerdus tempat pakaian kemudian saat saksi kembali dari bekerja saksi melihat tas tersebut tetap pada tempatnya semula dan tidak ada barang yang hilang;
- bahwa dompet serta atm BNI tersebut adalah milik saksi;
- bahwa terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil uang milik saksi yang tersimpan di atm BNI milik saksi;

2. Saksi, HARIS SURYO WIBISONO :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 maret 2013 sekitar pukul 22..30 wita bertempat dimesin atm BNI jl raya pelabuhan benoa saksi diberitahukan oleh saksi dwi prasetyo bahwa uang milik saksi dwi prasetyo sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang disimpan di rekening BNI telah ditarik oleh seseorang melalui atm;
- bahwa kemudian saksi dwi prasetyo untuk melapor ke bank BNI jl raya sesetan dan setelah dilakukan print out terhadap buku tabungan an. dwi prasetyo ternyata



dalam buku tabungan tersebut tercatat kalau telah terjadi penarikan uang sebanyak tiga kali berturut turut melalui atm bank bni jl raya pelabuhan benoa;

- bahwa menurut keterangan saksi dwi prasetyo bahwa kartu atm bni milik saksi dwi prasetyo selalu dibawa bekerja dan tidak pernah ditinggalkan di mess dan dwi prasetyo tidak pernah memberitahukan ataupun menyuruh orang lain untuk mengambil uang di atm tersebut;

3. Saksi, JALAL :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku kenal dengan TerdakwA, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 maret 2013 sekitar pukul 22.30 wita bertempat dimesin atm BNI jl raya pelabuhan benoa saksi diberitahukan oleh saksi dwi prasetyo bahwa uang milik saksi dwi prasetyo sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang disimpan di rekening BNI telah ditarik oleh seseorang melalui atm;
- bahwa kemudian saksi mengantar saksi dwi prasetyo untuk melapor ke bank BNI jl raya sesetan dan setelah dilakukan print out terhadap buku tabungan an dwi prasetyo ternyata dalam buku tabungan tersebut tercatat kaau telah terjadi penarikan uang sebanyak tiga kali berturut turut melalui atm bank bni jl raya pelabuhan benoa;
- bahwa menurut keterangan saksi dwi prasetyo bahwa kartu atm bni milik saksi dwi prasetyo selalu dibawa bekerja dan tidak pernah ditinggalkan di mess dan dwi prasetyo tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberitahukan ataupun menyuruh orang lain untuk mengambil uang di atm tersebut;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, pada hari Jumat tanggal 15 MARET 2013 sekira pukul 16.00 wita bertempat di mess PT Waskita Karya Pelabuhan benoa kabupaten badung, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam ATM Bank BNI milik Dwi Prasetyo;
- Bahwa terdakwa yang sebelumnya tinggal satu kamar di mess saksi korban Dwi Prasetyo mengetahui tempat penyimpanan dompet serta tas pinggang saksi korban kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa datang ke mess saksi korban lalu melihat tas pinggang milik saksi korban ada di kerdus tempat penyimpanan pakaian sedangkan saksi korban dan teman-teman saksi korban sedang bekerja sehingga situasi mess sedang dalam keadaan sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut lalu tanpa seijin saksi korban terdakwa lalu membuka tas saksi korban dan didalam tas terdakwa melihat dompet yang berisi ATM BNI serta secarik kertas yang berisi no pin ATM BNI milik saksi korban kemudian terdakwa mengambil atm BNI milik saksi korban dan membawa atm tersebut ke mesin ATM BNI pelabuhan benoa dan melakukan penarikan uang milik saksi korban yang ada di bank BNI sebanyak tiga kali berturut turut dengan jumlah sebesar pertama Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang ditarik oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat



ratus ribu rupiah) kemudian setelah selesai melakukan penarikan uang atm tersebut terdakwa kembalikan ke tempatnya semula;

- Bahwa uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tersebut telah terdakwa habiskan untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melalui keluarga terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan telah mengadakan perdamaian dengan saksi korban (surat perdamaian terlampir);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil uang milik saksi korban melalui atm;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : Satu buah ATM BNI dan satu buah buku tabungan BNI an Dwi pRasetyo, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, maka sesuai dengan fakta dalam persidangan, bahwa Terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;

ad 1). Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang pengertian tentang barang siapa masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang dalam hal ini sebagaimana identitas yang diajukan kepersidangan yakni Terdakwa, Hadi Pramono, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2). Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 MARET 2013 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di mess PT Waskita Karya Pelabuhan benoa kabupaten badung, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam ATM Bank BNI yang sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seluruhnya milik Dwi Prasetyo. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad 3). Unsur yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti pada hari Jumat tanggal 15 MARET 2013 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di mess PT Waskita Karya Pelabuhan benoa kabupaten badung, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam ATM Bank BNI yang sebagian atau seluruhnya milik Dwi Prasetyo dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum. Dengan demikian unsur ini terbukti juga.

Ad 4). Unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari korban Dwi Prasetyo, sehingga unsur ini telah terpenuhi juga oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, pada hari Jumat tanggal 15 MARET 2013 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di mess PT Waskita Karya Pelabuhan benoa kabupaten badung, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam ATM Bank BNI yang sebagian atau seluruhnya milik Dwi Prasetyo;
- Bahwa ia terdakwa HADI PRAMONO yang tinggal satu kamar dengan saksi korban Dwi Prasetyo mengetahui tempat penyimpanan dompet serta tas pinggang saksi korban kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa bekerja mengetahui kalau saksi korban dan teman-teman -



teman sekamar saksi korban sudah berangkat bekerja sehingga situasi mess sedang dalam keadaan sepi kemudian terdakwa melihat tas pinggang milik saksi korban ada di kerdus tempat penyimpanan pakaian karena ketinggalan lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut lalu tanpa seijin saksi korban terdakwa membuka tas saksi korban dan didalam tas terdakwa melihat dompet yang berisi ATM BNI serta secarik kertas yang berisi no pin ATM BNI milik saksi korban kemudian terdakwa mengambil atm BNI milik saksi korban dan membawa atm tersebut ke mesin ATM BNI pelabuhan benoa dan melakukan penarikan uang milik saksi korban yang ada di bank BNI sebanyak tiga kali berturut turut dengan jumlah sebesar pertama Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang ditarik oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah selesai melakukan penarikan uang atm tersebut terdakwa kembalikan ke tempatnya semula;

- Bahwa uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tersebut telah terdakwa habiskan untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Dwi Prasetyo mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutananya sehingga apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni saksi, Dwi Prasetyo;
- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----"MENGADILI" :-----

1. Menyatakan Terdakwa HADI PRAMONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : satu buah ATM BNI dan satu buah buku tabungan BNI an. Dwi Prasetyo, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban Dwi Prasetyo;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa ng sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari: SELASA , tanggal: 4 Juni 2013, oleh : INDRIA MIRYANI, SH., Sebagai Hakim Ketua, A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH., dan DANIEL PRATU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh: L.P.KUSUMA DEWI, SH.MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh NI LUH PUTU ARI SUPARMI, SH., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpa^aTdan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AA. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

INDRIA MIRYANI, SH.

DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,

LP. KUSUMA DEWI, SH.MH

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada tanggal 4 Juni 2013
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan
menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri
Denpasar pada tanggal 4-6-2013, Nomor : 406/Pid.B/2013/
PN.Dps;

Panitera Pengganti,

LP. KUSUMA DEWI, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)